

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Kasus : Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sby)

JODHIPATI KHALID AL GHOZY

213300516068

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NASIONAL

2025

LEGAL ANALYSIS OF PREMEDITATED MURDER

COMMITTED BY A CHILD

(Case Study : Decision Number 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sby)

JODHIPATI KHALID AL GHOZY

213300516068

**This thesis is submitted as one of the requirements for obtaining a Bachelor
of Laws degree**



BACHELOR PROGRAM

LAW STUDY PROGRAM

FACULTY OF LAW

NATIONAL UNIVERSITY

2025

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi :

**“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus : Putusan Nomor
22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sby).**

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program
Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional

Jakarta, 04 Agustus 2025

Mengetahui.

Dekan,

Pembimbing,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,

Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar,

M.Si.

S.H., M.H., M.Si., M.M.

UNIVERSITAS NASIONAL

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jodhipati Khalid Al Khozy
Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 20 Maret 2003
Nomor Pokok Mahasiswa : 213300516068
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : Jl. Pulau Samosir Blok DP No.30 RT. 11 RW
14, Kel. Jatisari, Kec. Jatiasih Kota Bekasi
Nomor Hp/Telp : 081386275208

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus : Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sby)”** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan mengkaji, yakni menggunakan berbagai data lapangan dan data sekunder peraturan perundang-undangan, teori hukum. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggung jawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Bekasi, 04 Agustus 2025



Jodhipati Khalid Al Khozy

TANDA TANGAN PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

TANDA TANGAN PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

**“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sby)”**

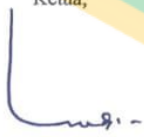
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim penguji pada tanggal 25 Agustus 2025 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai (A) dan predikat Cumlaude.

Jakarta, 1 September 2025

Mengetahui,

Dekan,	Pembimbing,
	
(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H, M.Si)	(Dr. Drs. TB. Mochamad. Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M)

Tim Penguji,

Ketua,	Anggota	Anggota,
		
(Dr. Hamdan, S.H., M.Si.)	(Dr. Sulistyowati, S.H., M.H.)	(Dr.Drs. TB Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M)

ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional
Program Studi Ilmu Hukum
Skripsi, 04 Agustus 2025

- A. Nama : Jodhipati Khalid Al Khozy
- B. Nomor Pokok Mahasiswa : 213300516068
- C. Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi
Kasus : Putusan Nomor 22/Pid.Sus-
Anak/2023/PN Sby)
- D. Jumlah Halaman : 11 Halaman Pengantar, 108 Halaman
Skripsi
- E. Isi Abstrak : Tindak pidana pembunuhan
berencana yang dilakukan oleh anak menjadi isu hukum yang kompleks,
terutama dalam aspek pertanggungjawaban pidananya. Fokus utama dalam
skripsi ini adalah analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 22/Pid.Sus-
Anak/2023/PN Sby, yang menyoroti peran Jaksa Penuntut Umum dalam
menyusun dakwaan serta pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan
putusan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data
berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan
pengadilan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tuntutan yang diajukan
belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif menurut
Aristoteles maupun kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. Vonis
sembilan tahun yang dijatuhkan terhadap terdakwa dinilai tidak sebanding
dengan tindakan yang dilakukan secara keji, terencana, dan disertai
kekerasan seksual. Meskipun telah mengedepankan prinsip perlindungan
terhadap anak, pendekatan ini belum menunjukkan keseimbangan terhadap
hak korban dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, dalam perkara
anak sebagai pelaku kejahatan berat, sistem peradilan pidana perlu
menempatkan nilai keadilan secara proporsional dengan tetap
memperhatikan aspek perlindungan hukum secara menyeluruh.
- Kata Kunci : Pembunuhan berencana, anak, keadilan substantif,
pertimbangan hakim, tuntutan jaksa**
- F. Daftar Pustaka : 18 Buku, 43 Jurnal, 6 Peraturan Perundang-
Undang, 7 Artikel Internet
- G. Nama Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H.,
M.H., M.Si., M.M

ABSTRACT

**Bachelor Program National University
Law Study Program
Thesis, 04 August 2025**

- A. Name : Jodhipati Khalid Al Khozy
- B. Student Identification Number : 213300516068
- C. Thesis Title : LEGAL ANALYSIS OF
PREMEDITATED MURDER
COMMITTED BY A CHILD
(Case Study : Decision
Number 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN
Sby)
- D. Number of Pages : 11 Introduction pages, Thesis 108
Pages
- E. Abstract Content : The crime of premeditated murder
committed by a minor constitutes a complex legal issue, particularly in
relation to criminal liability. The central focus of this thesis is a juridical
analysis of Decision Number 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sby, which
highlights the role of the Public Prosecutor in formulating the indictment
and the judicial considerations underlying the verdict. Utilizing a normative
juridical approach, supported by statutory regulations, legal literature, and
court rulings, the study finds that the sentencing demands submitted by the
prosecutor do not fully reflect the principles of substantive justice as
proposed by Aristotle, nor the concept of legal certainty as articulated by
Gustav Radbruch. The nine-year sentence handed down to the defendant is
considered disproportionate to the nature of the offense, which was executed
with cruelty, premeditation, and involved acts of sexual violence. Although
the judicial approach prioritized the principle of child protection, it has yet
to strike a balanced consideration of the victim's rights and the broader
public sense of justice. Therefore, in cases where children commit serious
crimes, the juvenile criminal justice system must apply the value of justice
proportionally, while still ensuring comprehensive legal protection.

**Keywords : Premeditated murder, child offender, substantive justice,
judicial consideration, prosecutor's indictment**

- F. Bibliography : 18 Books, 43 Journals, 6 Laws and
Regulations, 7 Articles
- G. Name of Supervisor : Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H.,
M.H., M.Si., M.M

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya serta Shalawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus : Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sby)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini bisa berhasil karena melewati proses yang panjang, kerja keras, doa dari kedua orang tua, serta bimbingan dari dosen pembimbing hingga berbagai pihak turut serta membantu dan mensukseskan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Dengan segala ketulusan, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Yang Amat Terpelajar Bapak Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A., selaku Rektor Universitas Nasional
2. Kepada Yang Amat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Kepada Yang Amat Terpelajar Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Kepada Yang Amat Terpelajar Ibu Dr. Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Nasional.
5. Kepada Yang Amat Terpelajar Cucuk Endratno, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional.

6. Kepada Yang Amat Terpelajar Ibu Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah banyak membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M selaku Dosen Pembimbing yang bukan hanya membimbing secara akademik, tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat, dan motivator yang luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran, dan perhatian yang Bapak berikan selama penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan Bapak, mungkin skripsi ini belum bisa selesai dan setiap motivasi dan nasihat dari Bapak selalu menjadi penyemangat bagi peneliti. Terimakasih telah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu bimbingan dengan lapang dan memahami setiap kesulitan yang peneliti hadapi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
8. Kepada yang amat sangat terpelajar Tim Penguji Skripsi pada hari Senin, 25 Agustus 2025, selaku Ketua Sidang Skripsi, Bapak Dr. Hamdan S.H., M.Si., kemudian Selaku Penguji, Ibu Dr. Sulistyowati S.H., M.H dan selaku Pembimbing, Bapak Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M., saya ucapkan terimakasih telah memberikan saran dan perbaikan pada skripsi saya sehingga bisa menjadi skripsi yang lebih baik lagi.

9. Seluruh Bapak atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah membimbing peneliti secara baik dalam akademik, arahan, masukan, dan nasehat selama perkuliahan.
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Nasional (Pak Fitri, Pak Asep, Pak Jaenuddin) yang sudah banyak membantu memberikan bantuan seputar perkuliahan.
11. Kepada Kedua Orang Tua yang Peneliti Cintai, Yaitu Bapak Suparyono S.T dan Ibunda Nuning Dwi Yuniarsih, gelar sarjana saya ini akan saya persembahkan untuk orang tua saya tercinta, yang selalu memberikan dukungan kepada Peneliti berupa moril maupun materil yang tak terhingga serta doa yang tak ada putusnya yang diberikan kepada Peneliti sehingga Peneliti mampu menyelesaikan Studi Sarjana hingga selesai, semoga rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupan yang barokah, senantiasa diberi kesehatan, rezeki yang melimpah dan panjang umur.
12. Kepada kedua Adik Peneliti, Kinanthi Aqidah Bilhaq dan Larasati Latisha Maghfirah, peneliti ucapkan terimakasih atas dukungan dan semangat, doa, kasih sayang kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Natasya Kusuma Ayu, terimakasih telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, baik dari memberikan semangat, dukungan, doa, tenaga, dan support serta selalu menemani ketika suka dan duka, terimakasih telah menjadi pendengar keluh kesah peneliti selama proses penyusunan skripsi. Terimakasih telah menjadi

bagian dalam perjalanan hidup peneliti dan penyusunan skripsi peneliti dari awal hingga selesai.

14. Kepada teman seperjuangan selama kuliah dari semester awal hingga akhir yang selalu menemani yaitu, Dendi Fazri Tawakal, S.H., Fiqri Al Qadri, dan Muhammad Haikal, terimakasih telah membantu peneliti selama perkuliahan dan memberikan Peneliti semangat, tawa hingga kesabaran ketika menghadapi Peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada teman-teman MPH garis keras, Rakha Bramastio Pamungkas S.H., Muhammad Imam Maladzi S.H., Akbar Zaenal, dan Deny Erlanda, terimakasih telah membantu dan memberikan semangat dan ilmu baik dari perkuliahan.
16. Kepada Sahabat “Trio”, yaitu Radithya Muhamad Aldan, S.Pi. dan Muhammad Fathur Rizqi , terimakasih telah memberikan dukungan, motivasi, semangat dan canda tawa kepada peneliti sehingga bisa peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada Sahabat “Warga” , Yaitu Farhan, Reza, Alfandy, dan Ajmal yang selalu memberi peneliti semangat, gurauan dan motivasi kepada peneliti hingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
18. Kepada Teman-teman satu angkatan Fakultas Hukum 21 Yang tidak bisa disebutkan oleh Penulis, yang sudah mau memberikan waktu dalam berdiskusi tentang berbagai hal selama perkuliahan.
19. Serta semua pihak yang telah membantu dengan caranya masing-masing yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuannya

semoga ALLAH SWT berkenan membuka rahmat dan karunia yang berlimpah kepada semua pihak yang membantu penulisan skripsi ini

20. Terakhir, Dalam proses penulisan skripsi ini, peneliti juga belajar banyak hal tentang diri sendiri. Tidak hanya soal disiplin dan tanggung jawab, tetapi juga tentang kesabaran dalam menghadapi kebingungan, menerima kegagalan, dan bangkit setelah kelelahan. Ada saat-saat di mana semangat menurun, kepercayaan diri goyah, dan pikiran ingin menyerah. Namun, pada akhirnya, peneliti berhasil bertahan dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Untuk itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah melewati proses ini dengan segala keterbatasan, tetapi tetap memilih untuk menyelesaikan. Terima kasih telah terus berusaha, meski terkadang ragu. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada diri untuk tumbuh, belajar, dan percaya bahwa setiap langkah kecil tetap berarti. Kamu Hebat!!.

Akhir kata, Peneliti juga menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini bukanlah hasil dari usaha pribadi semata, melainkan berkat dukungan, doa, dan bantuan dari banyak pihak yang telah hadir dalam berbagai bentuk baik melalui bimbingan ilmiah, semangat moral, maupun perhatian yang tulus. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini. Meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu, setiap bantuan dan dukungan yang diberikan memiliki arti yang sangat berarti dan akan selalu peneliti kenang dengan rasa

hormat dan penghargaan yang mendalam. Semoga segala bentuk kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT.

Bekasi, 04 Agustus 2025

Jodhipati Khalid Al Khozy



DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
TANDA TANGAN PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Orisinalitas Penelitian	12
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	15
I. Kerangka Teori	15
II. Kerangka Konseptual	27
F. Metode Penelitian.....	32
G. Sistematika Penulisan	34

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.....	36
A. Tindak Pidana.....	36
I. Pengertian Tindak Pidana.....	36
II. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	38
B. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	41
I. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	41
II. Perbedaan Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	43
C. Pidana Anak.....	47
I. Definisi Anak Dalam Undang-Undang.....	47
II. Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH).....	49
III. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	51
BAB III STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 22/PID.SUS-ANAK/2023/PN.SBY.....	53
A. Kasus Posisi.....	53
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	56
C. Fakta Hukum Persidangan.....	58
D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	61
E. Pertimbangan Hakim.....	63

F. Amar Putusan	65
BAB IV ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	
BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PUTUSAN NOMOR	
22/PID.SUS ANAK/2023/PN Sby	68
A. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Nomor 22/Pid.sus-	
Anak/2023/PN Sby dalam Perspektif Keadilan	68
B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang	
menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor	
22/Pid.sus-Anak/2023/PN Sby	94
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	121

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas
Nasional Nomor : 115/DK-FH/X/2024 tentang Penetapan
Dosen Pembimbing

Lampiran 2 : Berita Acara Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 4 : Catatan Perbaikan Ujian Sidang Komprehensif/Sidang
Program Sarjana

Lampiran 5 : Tanda Persetujuan Perbaikan Skripsi

Lampiran 6 : Hasil Turnitin

Lampiran 7 : Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/Pid.Sus-
Anak/2023/Pn Sby